

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan pembiayaan BBA dan pembiayaan Murabahah di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung di karenakan Penerapan Pembiayaan BBA dan pembiayaan Murabahah yang ada di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung didasarkan pada pembiayaan modal kerja diman pihak BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung hanya memberikan pendanaan atau berupa modal. Penerapan akad Bai' Bitsaman Ajil dan pembiayaan Murabahah pada pembiayaan modal kerja yang ada di BMT Muamalah Tulungagung tidak jauh berbeda dengan penerapan pembiayaan-pembiayaan lain yang ada di BMT Muamalah Tulungagung, dimana nasabah yang ingin melakukan pembiayaan harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat-syarat pembiayaan yang telah ditentukan oleh pihak BMT Al-Ittihad. Pada pelaksanaan pembiayaan bai' bitsaman ajil dan pembiayaan Murabahah ini menggunakan barang jaminan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Muamalah Tulungagung yang berupa surat-surat berharga (BPKB Kendaraan Roda Dua, SKGR, Sertifikat Tanah), jika nasabah tidak memberikan barang jaminan yang berupa surat-surat berharga tersebut nasabah dapat menggunakan jaminan atas nama baik seseorang dimana seseorang tersebut harus merupakan salah satu anggota YKPI dengan syarat membuat surat pernyataan jaminan atas persetujuan yang bersangkutan. Penerapan akad bai bitsaman ajil dan pembiayaan Murabahah ini lebih didasarkan pada Pembiayaan modal kerja

asas kepercayaan antara pihak BMT dengan anggota yang melakukan pembiayaan. Berdsarakan hal tersebut penerapan pembiayaan BBA yang ada di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung tidak tepat dalam pengaplikasiannya sehingga belum sesuai dengan presfektif Fiqih Muamalahnya.

2. Faktor-faktor yang membuat penerapan pembiayaan dengan akad BBA di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung Brebes tidak sesuai yaitu:
 - 1) Di dalam pengaplikasian yang di terapkan di lapangan yaitu BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung , pembiayaan dengan akad BBA di dasarkan pada pembiayaan modal kerja dengan asas kepercayaan.
 - 2) Tidak adanya transaksi jual beli yang di lakukan oleh anggota dan pihak BMT, pihak BMT hanya memberikan pinjaman dana saja
 - 3) Tidak adanya pembelian barang yang di lakukan anggota, maupun pihak BMT kepada supplier. Karena pada dsarnya dalam pembiayaan BBA pihak LKS menyediakan barang yang akan di jadikan objek dalam pembiayaan BBA
 - 4) Tidak adanya objek Akad dalm hal ini pembiayaan BBA merupakan akad dengan sistem jual beli dimana objek nya yaitu suatu barang, dan di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung tidak ada.
 - 5) Tidak adanya penetapan harga ataupun tawar menawar harga ,karena tidak terjadi transaksi jual beli.
 - 6) Di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung ini pembiayaan BBA tidak menggunakan sistem perhitungan margin melainkan menggunakan bagi hasil, hal tersebut di karenakan dalam pembiayaan BBA yang ada

di BMT Muamalah Kutoanyar Tulungagung tidak terjadi transaksi jual beli melainkan pinjaman modal kerja dengan asas kepercayaan.

B. Saran

1. Pihak BMT tetap menjaga dan meningkatkan kualitas yang telah di percaya oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang berpedoman kepada Al-quran dan Sunnah dan juga Adanya pelatihan-pelatihan kepada karyawan BMT tentang produk-produk yang ada di BMT,yang akan menjadikan karyawan BMT lebih bersemangat dalam bekerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah.
2. Sebagai anggota harus lebih memahami akad pembiayaan BBA yang telah disepakati bersama dengan BMT Amanah, supaya anggota paham akan hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dan anggota diharapkan menjaga amanah yang diberikan oleh BMT dalam pembiayaan ini serta diharapkan menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut dengan semestinya dan tidak disalahgunakan.